



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 459/KEP/2024

TENTANG

PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL
YOGYAKARTA-BAWEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Rekomendasi Nomor B/407/PPT-34.AT/VIII/2024, tanggal 09 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan memberikan rekomendasi perpanjangan/pembaharuan atas Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 385/KEP/2020, tanggal 21 Desember 2020;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Direktur Jalan Bebas Hambatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS.0102.BK/171 Tanggal 6 September 2024, yang pada pokoknya mengajukan Pembaruan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dalam rangka Permohonan Penerbitan Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan pembaruan penetapan lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2016 tentang Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 48);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 385/KEP/2020 seluas ±18.669 meter² (kurang lebih delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh Sembilan meter persegi), terletak di:

1. Kapanewon Tempel, yang meliputi:

- a. Kalurahan Banyurejo;
- b. Kalurahan Tambakrejo; dan
- c. Kalurahan Sumberrejo;

2. Kapanewon Seyegan, yang meliputi:

- a. Kalurahan Margokaton;
- b. Kalurahan Margodadi; dan
- c. Kalurahan Margomulyo;

3. Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati

Peta pembaruan Penetapan Lokasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai izin untuk:
1. pengadaan tanah;
 2. perubahan penggunaan tanah; dan
 3. peralihan hak atas tanah,
- untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta.
- KETIGA : Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 22 Desember 2024.
- KEEMPAT : Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Daerah Istimewa Yogyakarta belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pemerintah Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diajukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dengan disertai:
1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. alasan pengajuan perpanjangan;
 3. data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan; dan
 4. data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya.
- KEENAM : Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta yang Penetapan Lokasinya telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 385/KEP/2020, dan telah diperpanjang dua kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 365/KEP/2023, dilaksanakan sampai dengan tanggal 21 Desember 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 2 DESEMBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Direktur Jalan Bebas Hambatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
 4. Bupati Sleman;
 5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY;
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
 7. Panewu Tempel, Kabupaten Sleman;
 8. Panewu Seyegan, Kabupaten Sleman;
 9. Panewu Mlati, Kabupaten Sleman;
 10. Lurah Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman;
 11. Lurah Tambakrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman;
 12. Lurah Sumberrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman;
 13. Lurah Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;
 14. Lurah Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;
 15. Lurah Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;
 16. Lurah Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 459/KEP/2024
 TENTANG PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI
 PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-
 BAWEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PETA LOKASI



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X